

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh dua kasus yang ternyata tidak sama dari pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan di KUA Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar.

1.

a. Identitas Informan

Nama : Zulkipli HS, S.Ag, MM
Umur : 44 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Kertak Hanyar
Pendidikan Terakhir : S2
Alamat : Jl. Pematang Panjang Km.3,5 RT.3 Gambut

b. Kasus I

1) Identitas

a) Nama : SF
Umur : 25 Tahun

Pendidikan Terakhir: D3

Alamat : Desa Kertak Hanyar II

b) Nama : MN

Umur : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir: SMA

Alamat : Sungai Tabuk

2) Uraian Kasus

SF adalah seorang perempuan yang menikah pada umur 25 tahun. SF menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial MN. Pada bulan April 2017, SF dan MN mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar untuk permohonan menikah atas nama SF dan MN. Kemudian setelah keduanya melengkapi persyaratan berkas nikah sebagaimana dengan persyaratan, di antaranya: adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, ijazah dan lain-lainnya. Pada semua dokumen tersebut, SF tercatat sebagai anak kandung dari HA.

Pada pemeriksaan di KUA Kertak Hanyar kepada calon mempelai laki-laki dan wanita waktu itu bahwa pegawai KUA Kertak Hanyar sudah memeriksa dengan sesuai prosedur, yaitu menanyakan kepada calon mempelai wanita tentang masalah wali apakah benar-benar wali nasab atau tidak.

Kemudian ketika pemeriksaan nikah ditanyakan tentang status wali nikah. SF menyatakan bahwa wali nikahnya adalah ayahnya sendiri yaitu HA dengan status wali nasab. Hal ini sesuai dengan berupa

bukti kartu keluarga yang tercantum bahwa SF sebagai anak dari ayahnya yang bernama HA yang diserahkan SF kepada pegawai KUA Kertak Hanyar. Ketika pemeriksaan nikah tersebut dinyatakan bahwa SF sebagai anak kandung dari ayahnya yang bernama HA sekaligus menjadi wali nasab ketika akad berlangsung.

Ketika akad nikah hendak dilaksanakan, ibu dari SF yaitu HF ingin berbicara mengenai status anaknya SF dengan kepala KUA Kertak Hanyar secara pribadi. HF menceritakan bahwa anak beliau yaitu SF adalah anak hasil hubungan di luar nikah, maka wali nikahnya adalah wali hakim menurut peraturan Undang-undang Perkawinan. Ibu dari SF ini malu apabila orang lain tahu bahwa anak beliau lahir di luar pernikahan, makanya beliau baru saja mengatakan status anaknya tersebut kepada kepala KUA Kertak Hanyar secara pribadi.

Pemberitahuan anak hasil di luar nikah tersebut dari pihak keluarga melalui wanita yaitu ibunya sendiri ibu SF kepada Kepala KUA Kertak Hanyar disampaikan ketika hendak melaksanakan akad nikah. Saat itu berkas-berkas untuk melaksanakan akad nikah itu sudah dicetak. Buku nikah dan akta nikah sudah diterbitkan sebelum akad nikah itu dilaksanakan, maka tertulislah pada buku nikah dan akta nikah bahwa wali dari pihak perempuan yang bernama SF adalah wali nasab sebagaimana yang ia jelaskan ketika mendaftar nikah di KUA Kertak Hanyar, bahwa SF adalah anak kandung dari HA sebagaimana yang ia

jelaskan kepada pihak KUA Kertak Hanyar serta menyertakan dokumen kartu keluarga bahwa SF benar-benar anak kandung dari HA.

Pada waktu akad nikah SF dan MN tersebut pelaksanaan wali nikahnya adalah wali hakim dan pencatatannya tetap tertulis wali nasab.

Ketika penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai SF dan MN itu di dalam pencatatan wali nikahnya adalah tetap wali nasab sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas¹

c. Kasus II

1) Identitas

- a) Nama : RA
Umur : 32 Tahun
Pendidikan Terakhir: SMK
Alamat : Kertak Hanyar I
- b) Nama : FSA
Umur : 27 Tahun
Pendidikan Terakhir: SMA
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Kasus

RA adalah seorang perempuan yang pernah menikah pada tahun 2010. Tetapi RA sudah bercerai pada bulan November tahun 2016 sebagaimana adanya bukti akta cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin.

¹Zulkipli, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kertak Hanyar, 03 Juli 2019.

Kemudian RA ingin menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2018. Tepatnya pada bulan November 2018, RA mendaftar bersama FSA ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar untuk mendaftar permohonan menikah atas nama RA dan FSA.

Setelah keduanya melengkapi persyaratan berkas nikah sebagaimana dengan persyaratan yang di antaranya: adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga, ijazah dan surat pernyataan calon mempelai bahwa data tersebut di atas adalah benar. Semua di dokumen tersebut adalah atas nama MH sebagai ayah kandung dari anaknya yang bernama RA.

Pada waktu pemeriksaan di KUA Kertak Hanyar kepada calon mempelai laki-laki dan wanita tersebut. Pegawai KUA Kertak Hanyar sudah memeriksa dengan sesuai aturan prosedur, yaitu menanyakan kepada calon mempelai wanita tentang masalah wali apakah benar-benar wali nasab atau tidak.

Kemudian ketika pemeriksaan nikah ditanyakan tentang status wali nikah. RA mengaku bahwa wali nikahnya adalah ayahnya sendiri yaitu MH yang menjadi statusnya wali nasab, dengan adanya bukti dari kartu keluarga yang tercantum bahwa RA sebagai anak dari ayahnya yang bernama MH yang diserahkan RA kepada pegawai KUA Kertak Hanyar. ketika pemeriksaan berkas permohonan nikah dinyatakan bahwa RA sebagai anak kandung dari ayahnya yang bernama MH sekaligus menjadi wali nasab ketika akad berlangsung.

Ketika akad nikah hendak dilaksanakan. Penghulu memeriksa berkas-berkas kedua calon mempelai dan bertanya kepada Ayah dari RA yaitu MH apakah betul menjadi wali nikah RA sebagai wali nasab atau ayah kandung RA? Lalu MH menjawab dengan jujur bahwa dia bukan wali nasab atau bukan ayah kandung RA, melainkan ayah angkat RA. Pengakuan Ayah angkat RA ini bahwa ayah kandung RA tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Ketika RA ditanya penghulu waktu mendaftar nikah di KUA Kertak Hanyar pertama kali, ternyata RA wali nikahnya adalah wali hakim. Waktu mendaftar kedua, RA tidak jujur kepada pegawai KUA Kertak Hanyar bahwa RA wali nikahnya adalah wali nasab. Penghulu mengetahui kejadian seperti itu dari pengakuan ayah RA dan RA sendiri. Maka yang berhak menjadi wali RA adalah wali hakim. Penghulu tidak bisa menikahkan RA dengan SFA dikarenakan penghulu tidak berhak menjadi wali hakim.

Ketika wali nasab tidak ada, maka wali hakimlah yang menjadi wali si perempuan. Lalu yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala KUA. Tetapi, pada waktu itu Kepala KUA Kertak Hanyar kebetulan ada rapat di luar kantor. Sehingga harus menunggu Kepala KUA Kertak Hanyar 2-3 jam, Alasan menunggu Kepala KUA Kertak Hanyar adalah karena Kepala KUA Kertak Hanyar yang berhak menjadi wali hakim. Kepala KUA Kertak Hanyar pada waktu itu di luar kota. Pada saat itu

nikahnya ditunda sementara sambil menunggu Kepala KUA Kertak Hanyar datang ke kantor KUA Kertak Hanyar.

Sesudah 2-3 jam menunggu Kepala KUA Kertak Hanyar, lalu Kepala KUA Kertak Hanyar datang dan menikahkan RA dan SFA sekaligus Kepala KUA Kertak Hanyar menjadi wali hakim RA.

Namun karena berkas-berkas untuk melaksanakan akad nikah itu sudah dicetak. Buku nikah dan akta nikah sudah diterbitkan sebelum akad nikah itu dilaksanakan. Pada berkas tersebut tertulis bahwa wali dari pihak perempuan yang bernama RA adalah wali nasab sebagaimana yang ia jelaskan ketika mendaftar nikah di KUA Kertak Hanyar, karena RA adalah anak kandung dari MH sebagaimana yang ia jelaskan kepada pihak KUA Kertak Hanyar serta menyertakan bukti kartu keluarga bahwa RA benar-benar anak kandung dari MH.

Pada waktu akad nikah RA dan SFA tersebut pelaksanaan wali nikahnya adalah wali hakim dan pencatatannya tetap tertulis wali nasab.

Ketika penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai RA dan MN itu di dalam pencatatan wali nikahnya adalah tetap wali nasab sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Menurut Kepala KUA Kertak Hanyar yaitu Zulkipli HS, S.Ag, MM, kasus ini bukanlah kesalahan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kertak hanyar. Beliau mengatakan bahwa PPN KUA Kertak Hanyar tidak terima apabila dikatakan tidak teliti melakukan pemeriksaan nikah. PPN sudah melaksanakan sesuai aturan prosedur

yang berlaku. Catin sudah melalui tahapan pendaftaran, pemeriksaan, verifikasi data dan penelitian. Akan tetapi, ketika dilakukan pemeriksaan catin itu berdusta atau catin tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya bahwa wali nikah bukanlah dari wali nasab tetapi wali hakim. PPN menyesuaikan pengakuan dari catin dan bukti-bukti berkas yang ada. Ketika sudah melakukan pemeriksaan catin, maka bisa dilakukan tahapan pencatatan nikah lebih dulu sebelum adanya akad nikah atau sesudah perkawinan dilaksanakan. Kebanyakan masyarakat menginginkan bahwa buku nikah itu sudah ada ditangan catin masing-masing ketika sesaat sudah melaksanakan perkawinan.²

buku nikah itu diserahkan kepada catin sesudah sesaat perkawinan dilaksanakan, artinya buku nikah sudah dicetak dan ditulis sebelum perkawinan dilaksanakan. Memang tidak sesuai peraturan apabila dicetak atau ditulis sebelum adanya akad nikah. Tetapi masyarakat saat ini menginginkan bahwa buku nikah itu sudah ada ditangan ketika perkawinan sudah dilaksanakan dan KUA dituntut untuk melayani masyarakat yang Prima. Maksud Pelayanan Prima itu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa puas dengan pelayanan seperti ini.

Pencatatan nikah asalnya tertulis lebih dulu di buku nikah dan akta nikah adalah wali nasab, tetapi pelaksanaannya wali hakim. Untuk menyesuaikan keadaannya saat itu bisa saja diubah pencatatannya

²Zulkipli, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kertak Hanyar, 02 Juli 2019.

menjadi wali hakim bukan lagi wali nasab menurut Kepala KUA Kertak Hanyar. Apabila ingin diganti juga buku nikahnya itu tidak bisa, kalaunya untuk perbaikan buku nikah dan akta nikah itu bisa saja. Tetapi, sekarang buku nikah dan akta nikah sulit diubah dikarenakan di buku nikah itu apabila wali hakim tertera tanda tangannya saja. Apabila wali nasab itu di buku nikah tertera identitas wali nasab dan tanda tangannya. Sehingga sulit apabila diganti tulisannya wali hakim ketika pelaksanaannya.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh informan, berupa gambaran pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan serta tinjauan menurut kepala KUA Kertak Hanyar.

Tabel Matrik Analisis Kasus

No	Nama	Gambaran Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan Dengan Pelaksanaan	Tinjauan Kasus tersebut menurut Kepala KUA Kertak Hanyar
-----------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

1	SF (Istri) dan MN (Suami) Kasus I Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Keluarga tertulis sebagai anak kandung. - Ketika ditanya waktu pemeriksaan di KUA Kertak Hanyar, SF mengaku bahwa wali nikahnya wali nasab. - Ketika hendak melaksanakan akad nikah, Ibu SF mengaku bahwa anaknya itu hasil di luar pernikahan. - buku nikah tetap ditulis wali nasab karena sudah ditulis buku nikahnya sebelum akad nikah, sedangkan pelaksanaannya wali hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan untuk kedua calon mempelai sudah sesuai dengan prosedur. - Mempelai perempuan tidak jujur ketika pemeriksaan nikah - Buku nikah ditulis sebelum akad nikah, maka masalah yang timbul adalah buku nikah tertulis wali nasab sedangkan pelaksanaan wali hakim. - Buku nikah ditulis sebelum akad nikah karena sudah melaksanakan tahapan pemeriksaan catin, maka bisa ditulis sebelum akad nikah dan banyak masyarakat yang menginginkan buku nikah sudah ada ketika sesaat melaksanakan akad nikah.
2	RA (Istri) dan FSA(Suami) Kasus II Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu keluarga tertulis anak kandung - RA menikah lagi pada tahun 2018 dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya. - Ketika ditanya waktu pemeriksaan di KUA Kertak Hanyar, RA mengaku bahwa wali nikahnya wali nasab. - Ketika hendak melaksanakan akad nikah, ayah RA mengaku bahwa anaknya itu bukan anak kandungnya melainkan anak angkat. - buku nikah tetap ditulis wali nasab karena sudah ditulis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan untuk kedua calon mempelai sudah sesuai dengan prosedur. - Mempelai perempuan tidak jujur ketika pemeriksaan nikah - Buku nikah ditulis sebelum akad nikah, maka masalah yang timbul adalah buku nikah tertulis wali nasab sedangkan pelaksanaan wali hakim. - Buku nikah ditulis sebelum akad nikah karena sudah melaksanakan tahapan pemeriksaan catin,

		buku nikahnya sebelum akad nikah, sedangkan pelaksanaannya wali hakim.	maka bisa ditulis sebelum akad nikah dan banyak masyarakat yang menginginkan buku nikah sudah ada ketika sesaat melaksanakan akad nikah.
--	--	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Analisis Data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan, lebih baik kita mengetahui pengertian perkawinan di dalam kitab *Fathul Mu'in*:

عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج³

Nikāh menurut istilah ialah akad berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal II Bab II Kitab I:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidan* untuk mentataati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang diperintahkan dari Allah yaitu melalui akad nikah, apabila melaksanakan nikah dihukumkan perbuatan ibadah dan merusaknya untuk kepentingan nafsu mendapat dosa.

³Abī Bakar Ūsmān ibn Muḥammad Sattā, *I'ānah Ṭālibīn*, Juz III, (Lebanon; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 433.

Perkawinan di Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan perkawinan yang sudah di atur di dalam Undang-undang tersendiri. Selain kreteria menurut agama, tidak kalah pentingnya adalah harus adanya pelaksanaan pencatatan nikah. Sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dalam ketentuan tersebut, hendaknya warga Indonesia melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai warga negara yang baik.

Apabila hendak melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka tidak sah perkawinannya. Dasarnya hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah:

عن عائشة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَيْهَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". (رواه الترمذي)⁴

“dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, setiap perempuan yang dinikahnya tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia dikumpuli (disetubuhi), maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farjinya jika da pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang titak mempunyai wali”. (Hadis riwayat Tirmizi)⁵

⁴Abi Ḍ̄sa Muhammad Bin Ḍ̄sa Bin Ṣ̄urah, *Sunan At-Tirmizi Jilid III*, (Beirut: Darul Fikr, 1997), hlm.407-408.

⁵Muhammad Naṣruddīn Al-Albani, *Ṣ̄āhih Sunan Tirmizi Buku 1*, terj. Fakhurrāzi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.842.

Salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah dari calon mempelai wanita. Wali nikah terbagi lima macam, salah satunya wali nasab. Dikatakan wali nasab apabila wali nikah itu seseorang laki-laki yang ada hubungan nasab dengan calon mempelai wanita.

Setelah memperhatikan beberapa data dalam uraian kasus yang dijelaskan oleh informan dari hasil wawancara tersebut terdapat permasalahan pencatatan nikah. Diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan catin yang wali nikahnya tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan.

Melihat adanya pada tahun 2017-2018 dua kasus ketidaksesuaian wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tersebut. Tentunya akan menjadi permasalahan dalam prosedur perkawinan.

Kasus pertama terjadi karena ketidakjujuran wali nikah calon pengantin dari wanita yang berinisial HA ketika pemeriksaan pendaftaran nikah di KUA Kertak Hanyar. Wali nikah dari calon pengantin (catin) perempuan merasa malu apabila jujur mengatakan bahwa anaknya tersebut lahir di luar pernikahan dan anak tersebut nanti mengetahui bahwa dirinya hasil di luar pernikahan. Ketika hendak melaksanakan akad nikah, wali nikah catin perempuan tersebut jujur mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjadi wali nikah karena anak tersebut lahir di luar pernikahan.

Kasus kedua terjadi karena ketidakjujuran wali nikah calon pengantin dari wanita yang berinisial MH dan catin perempuan yang berinisial RA ketika pemeriksaan pendaftaran nikah di KUA Kertak Hanyar. Catin perempuan itu

ketika diperiksa kembali ternyata sudah pernah menikah sebelumnya pada tahun 2010. Pada waktu 2010 catin perempuan itu wali nikahnya adalah wali hakim. Kasus tersebut diketahui ketika catin perempuan yang berinisial RA itu mengaku pernah kawin di KUA kertak Hanyar. Sedangkan pada pemeriksaan pada perkawinan yang baru ini, catin perempuan tersebut menyatakan bahwa wali nikah dari perkawinannya adalah wali nasab yaitu ayah kandungnya sendiri yang berinisial MH. Ketika hendak melaksanakan akad nikah, wali nikah catin perempuan tersebut jujur mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjadi wali nikah karena anak tersebut adalah anak angkat.

Untuk kasus pertama dan kedua menurut penulis, jika wali nikah tidak jujur kepada Kepala KUA Kertak Hanyar sampai pada pelaksanaan akad nikah, maka wali nikah catin perempuan itu tidak sah dan perkawinan tersebut tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan walaupun sah menurut Kepala KUA Kertak Hanyar. Dikatakan sah menurut KUA Kertak Hanyar karena KUA Kertak Hanyar sudah melaksanakan ketentuan sesuai prosedur yang ada dan tidak mengetahui kejadian di masa lalu wali nikah catin perempuan tersebut. Lalu dikatakan tidak sah pernikahan catin tersebut dikarenakan wali nikah itu mengerti bahwa wali nikah catin perempuan yang berinisial MH tidak mempunyai hak sebagai wali nasab ketika mempunyai anak di luar pernikahan. Maka wali nikah itu berpindah ke wali hakim disebabkan karena wali nikah itu mempunyai anak di luar pernikahan.

Dasarnya di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Salah satu rukun dan syarat perkawinan itu adanya wali nikah ketika hendak melaksanakan perkawinan. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai agama Islam dan negara.

Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah:

1. Bapak/Ayah kandung;
2. Kakek (Bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
7. Saudara bapak yang laki-laki (Paman dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
9. Hakim.⁶

Ketika wali nikahnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku menurut agama Islam maka wali nikah itu menjadi tidak sah dikarenakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dilaksanakan perkawinan maka

⁶A.Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009) hlm.109-110.

perkawinannya tidak sah. Kasus di atas menunjukkan bahwa kasus itu apabila dilanjutkan akad nikah dan tidak diberitahu Kepala KUA Kertak Hanyar bahwa wali nikahnya bukan wali nasab, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dasarnya di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Pasal 43:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه مسلم)⁷

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Bersabda: anak hanya bisa bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (*rajam*).”⁸

Menurut ketentuan Undang-undang dan hukum Islam di atas, dasar inilah yang menjadi dasar, bahwa wali nikah tidak bisa menjadi wali nasab apabila anak dari hasil di luar pernikahan. Maka sebagai wali nikah apabila anak tersebut ingin menikah adalah wali hakim.

⁷Imām Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hujjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dārul Fikr, 2008), hlm.108.

⁸Imām An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Darwis, Muhtadi, dan Fathoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm.191.

Melihat dari kasus pertama dan kedua di atas, pengakuan dari wali nikah kepada Kepala KUA Kertak Hanyar ketika hendak melaksanakan akad nikah di mulai, timbulah masalah dalam pencatatan nikah. Permasalahannya adalah KUA Kertak Hanyar sudah menulis di akta nikah itu wali nikahnya adalah ayah kandungnya sendiri sebagai wali nasab menurut catin perempuan dari kasus pertama dan kasus kedua sebelum akad nikah dilangsungkan. Sedangkan wali nikah dari catin perempuan kasus pertama baru mengaku ketika hendak melaksanakan akad nikah, bahwa anaknya itu lahir dari di luar perkawinan. Kasus kedua wali nikah dari catin perempuan baru mengaku ketika hendak melaksanakan akad nikah bahwa anaknya itu bukanlah anak kandung melainkan anak angkat.

Permasalahannya timbul ketika pencatatan lebih dulu dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Padahal pencatatan nikah tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (1) yakni:

Pasal 11 ayat (1)

“Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Menurut penulis pasal di atas menunjukkan bahwa, pencatatan akta nikah itu baru dilaksanakan ketika sesaat sesudah perkawinan atau sesudah akad dilaksanakan. maka hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika adanya perkawinan itu tidak dilakukan pencatatan nikah sebelum terjadinya akad nikah.

Ketika buku nikah itu diserahkan kepada catin sesudah sesaat perkawinan dilaksanakan, artinya buku nikah sudah dicetak dan ditulis sebelum

perkawinan dilaksanakan. Betul, tidak sesuai peraturan apabila dicetak atau ditulis sebelum adanya akad nikah kata Kepala KUA Kertak Hanyar. Tetapi masyarakat saat ini menginginkan bahwa buku nikah itu sudah ada ditangan ketika perkawinan sudah dilaksanakan dan KUA dituntut untuk melayani masyarakat yang Prima. Maksud Pelayanan Prima itu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa puas dengan pelayanan seperti ini.

Pencatatan nikah asalnya tertulis lebih dulu di buku nikah dan akta nikah adalah wali nasab, tetapi pelaksanaannya wali hakim. Untuk menyesuaikan keadaannya saat itu bisa saja diubah pencatatannya menjadi wali hakim bukan lagi wali nasab menurut Kepala KUA Kertak Hanyar. Apabila ingin diganti juga buku nikahnya itu tidak bisa, kalaunya untuk perbaikan buku nikah dan akta nikah itu bisa saja. Tetapi, sekarang buku nikah dan akta nikah sulit diubah dikarenakan di buku nikah itu apabila wali hakim tertera tanda tangannya saja. Apabila wali nasab itu di buku nikah tertera identitas wali nasab dan tanda tangannya. Sehingga sulit apabila diganti tulisannya wali hakim ketika pelaksanaannya.

Menurut penulis kasus seperti ini dikarenakan adanya ketidakjujuran para pihak wali nikah catin perempuan. Sehingga PPN melakukan pemeriksaan sudah sesuai prosedur kepada catin perempuan itu tidak mengetahui kasus di atas bahwa wali nikah dari pihak catin perempuan itu bukanlah dari wali nasab, tetapi dari wali hakim sebagaimana uraian kasus yang sudah dijelaskan di atas.

Walaupun dari pihak catin perempuan itu tidak jujur kepada pihak KUA Kertak Hanyar untuk permasalahan wali nikah, seharusnya pencatatan perkawinan itu setelah akad nikah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Pasal 11 Ayat 1 yang sudah dijelaskan di atas. Menurut penulis, Alasan pencatatan perkawinan setelah akad nikah itu hal yang mendasarinya adalah supaya tidak terjadi kesalahan penulisan pencatatan perkawinan sebelum akad nikah. Walaupun pegawai KUA Kertak Hanyar sudah memeriksa berkas-berkas catin dan sudah memverifikasi catin. Disatu sisi bahwa KUA Kertak hanyar sudah bagus menjalankan prosedur tahap pemeriksaan walaupun ketika pencatatan perkawinan dilakukan sebelum adanya akad nikah. KUA Kertak Hanyar melakukan pencatatan itu adalah karena tuntutan masyarakat menginginkan buku nikah sudah selesai dan dapat diambil setelah sesaat akad nikah sudah berlangsung. Seharusnya masyarakat pun harus memahami bahwa ketika masyarakat menginginkan yang dikehendakinya, masyarakat harus jujur ketika tahapan pemeriksaan perkawinan dan masyarakat pun harus paham bahwa pencatatan itu seharusnya dilakukan setelah sesaat akad nikah baru bisa dilakukan pencatatan perkawinan.

Disatu sisi pencatatan perkawinan sebelum akad nikah itu berdampak baik dan disisi lain berdampak tidak baik. Pencatatan perkawinan sebelum akad nikah dikatakan baik, karena ketika pencatatan itu sudah dicatat sebelum akad nikah oleh pihak KUA, catin sudah bisa mendapatkan dengan cepat buku nikah setelah sesaat akad nikah berlangsung. Tetapi, hal tidak baiknya apabila

pencatatan sebelum akad nikah itu bisa berdampak kesalahan pencatatan dibuku nikah ataupun akta nikah sebagaimana uraian kasus di atas.

Kemudian pencatatan setelah akad nikah itu ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya. Sisi baiknya pencatatan setelah akad nikah itu dari segi pencatatannya kemungkinan tidak akan terjadi kesalahan pencatatan dibuku nikah ataupun diakta nikah. Sisi tidak baiknya adalah lambatnya mendapatkan buku nikah dari KUA karena pencatatannya sesudah setelah akad nikah. Sedangkan kebiasaan masyarakat saat ini menginginkan adanya buku nikah setelah sesaat akad nikah sudah dilaksanakan.

Menurut penulis pencatatan perkawinan tetap harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kecuali adanya peraturan yang membolehkan adanya sebelum akad nikah. Memang masalah pencatatan perkawinan sebelum akad nikah ini sudah sering dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA. Hal ini karena KUA sudah yakin bahwa ketika pemeriksaan berkas dan verifikasi data sudah dilakukan, bisa saja langsung pencatatan perkawinan dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Padahal itu bisa saja salah pencatatannya, karena pihak catin bisa saja berdusta kepada pegawai KUAnya ketika pemeriksaan berkas dan verifikasi data. Maka hal inilah yang menjadi penyebab salahnya pencatatan perkawinan dibuku nikah ataupun akta nikah.

Penulis berpendapat, bahwa dari pihak KUA Kertak Hanyar sudah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat disekitarnya yaitu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat kertak hanyar ketika berurusan dengan

KUA Kertak Hanyar. Namun, peraturan tetap harus dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan itu sendiri. Untuk itu masyarakat bisa saja memahami untuk tidak mendapatkan dengan cepat buku nikah apabila dari pihak KUA menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu harus setelah adanya akad nikah dilaksanakan, supaya menghindari kesalahan pencatatan buku nikah ataupun akta nikah yang sudah terjadi kesalahan pada kejadian sebelumnya.